



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2011/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

xxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan

SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Salo, Kelurahan Salo,

Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca mempelajari surat-surat perkara

Setelah mendengar dalil-dalil pemohon

Setelah memeriksa alat-alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 2 Mei 20 11 dibawah register Nomor 14/Pdt.P/2011/PA Prg. dengan mengemukakan alas an-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan suami pemohon yang bernama xxx adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tanggal 9 Mei 1999 sebagaimana kutipan Akata Nikah Nomor 181/70/V/1999 yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto tertanggal 11 Mei 1999.
 - Bahwa pemohon dengan suami pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - xxx
 - xxx.
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2009 di rumah sakit stella Maris Makassar karena sakit berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Salo tertanggal 1 Mei 2009 dengan Nomor 479.32/07/KSL/2009.
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak pemohon dan almarhum suami pemohon masih dibawah umur yang oleh hukum dipandang belum cakap untuk berbuat hukum.
- Bahwa oleh karena untuk melindungi hak-hak kedua anak perlu ditetapkan seorang wali pengampuh untuk kedua anak tersebut.
- Bahwa meskipun pemohon sebenarnya secm-a hukum adalah wali dari kedua anak pemohon tersebut setelah suami pemohon meninggal dunia, namun demi untuk memperkuat kedudukan sebagai wali kedua anak tersebut untuk mewakili mengurus kepentingan hukum kedua anak-anak pemohon , baik di dalam maupun di luar pengadilan , sehingga pemohon mengajukan hak perwalian dari kedua anak kandung pemohon tersebut.
- Bahwa berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan di muka, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan anak yang bernama xxx dan andi xxx dibawah perwalian pemohon.
- Biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan , pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan majelis hakim telah memberikan nasehat dan pandangan berkaitan perwalian menurut hukum Islam.

Bahwa pemohon memahami dan menyetujui nasehat dan pandangan majelis hakim tersebut, dan selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

j

A Alat bukti surat yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 181/70N/1999 tanggal 11 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. (P1).
- 2 Fotokopi akta kelahiran xxx No. 192/AK/2004 tanggal 31 Mei 2004 (P2)
- 3 Fotokopi akta kelahiran xxx No. 9723/AK/2007 tanggal 15 Nopember 2007 (P3)
- 4 Fotokopi kartu keluarga No. 7315042701100007 tanggal 28 Januari 2010 atas nama kepala keluarga xxx (P4)
- 5 Fotokopi surat kematian xxx No. 0278/SKK/SM/IV /09 tanggal 25 April 2009 (P5)

B Saksi-saksi:

- 1 Saksi pertama xxx, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa pemohon adalah suami istri dengan almarhum Hamka.
 - bahwa saksi adalah paman pemohon.
 - bahwa pemohon dan xxx telah dikaruniai 2 orang anak yaitu xxx dan xxx.
 - bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2009.
 - bahwa pemohon bermaksud mendapatkan surat perwalian dari Pengadilan Agama Pinrang untuk mengurus segala kepentingan anak anaknya yang masih di bawah umur.
- 2 Saksi kedua xxx di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah saudara kandung pemohon.
 - bahwa pemohon adalah suami istri dengan xxx.
 - bahwa pemohon dan xxx dikaruniai 2 orang anak
 - bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2009.
 - bahwa pemohon bermaksud untuk memperkuat kedudukannya sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur.

- bahwa pemohon masih mengurus kepentingan anak-anaknya.

Bahwa pemohon menyatakan dalam persidangan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan m1, maka ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya memohon supaya pemohon dapat ditetapkan sebagai wali atas kedua anaknya meskipun pemohon sendiri berstatus sebagai wali, untuk kepentingan hukum kedua anak tersebut karena suami pemohon/ayah anak-anak tersebut telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam hal menenma , memeriksa dan menetapkan permohonan pemohon.

Menimbang , bahwa masalah perwalian telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 49 huruf a angka 18 penjelasan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang pada pokoknya menerangkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya serta wali sedapatp-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur , dan berkelakuan baik atau badan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan perwalian pemohon adalah kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon memohon supaya dapat ditetapkan sebagai wali atas kedua anaknya yaitu xxx , umur 12 tahun dan xxx, umur 8 tahun,

5

dimana dalam hal ini pemohon adalah berstatus sebagai wali terhadap kedua anaknya tersebut, namun pemohon menghendaki supaya perwalian terhadap kedua anaknya dapat dibuktikan dengan bukti surat berupa penetapan dari Pengadilan Agama mewakili kepentingan hukum kedua anak pemohon tersebut, oleh karenanya permohonan pemohon dapat diproses lebi lanjut.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3, P4 dan P5 serta dua orang saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon majelis hakim setelah meneliti secara seksama, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti karena keterangan bukti-bukti tersebut saling mendukung dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta membenarkan dalil-dalil pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon xxx adalah istri dari lelaki yang bernama xxx.
- Bahwa xxx bersama xxx dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - a xxx, lahir tanggal 5 Pebruari 2000.
 - b xxx, lahir tanggal 1 Juni 2003.
- Bahwa suami pemohon (xxx) telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2009.
- Bahwa kedua anak pemohon tersebut masih di bawah umur dan harus dilindungi terhadap diri, hak-hak dan kekayaannya.
- Bahwa pemohon sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut dianggap cakap dan mampu untuk ditetapkan dan dikukuhkan sebagai wali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan pemohon dinyatakan telah terbukti dan harus dikabulkan .

6

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan anak bernama xxx, tanggal lahir 5 Pebruari 2000 dan xxx, tanggal lahir 1 Juni 2003, di bawah perwalian pemohon xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1432 H, oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Hj. Rahmawati, S.Ag. sebagai panitera pengganti penetapan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t t d.

t t d.

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Drs. H.A. Umar Najamuddin,
M.H.

t t d.

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

t t d.

Hj. Rahmawati, S.Ag.

7

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| ATK | Rp | 50.000,00 |
| Panggilan | Rp | 100.000,00 |

- Redaksi
- Meterai

Rp

Jumlah

6.000,00

5.000,00

**Rp 191.000,00 (seratus sembilan
puluh satu**

Rp

ribu rupiah).

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Pinrang Klas I B

Hartanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)